

**BAB IV**

**STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT KEPERCAYAAN  
TERKAIT PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

**A. Status Perkawinan Antara Penganut Agama Atau Kepercayaan Yang Berbeda**

1. Perkawinan Antara Pemeluk Agama Islam Dengan Agama Lain.

Pemeluk agama Islam yang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama, maka pada saat itu, pernikahan tersebut tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama di bawah Dinas Agama, tetapi didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Karena pernikahan non-Muslim harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Ini menyinggung Pengumuman Resmi No. 12 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya memiliki posisi dalam upaya mencatatkan pernikahan individu yang non-Muslim. Dengan Pengumuman Resmi ini, menutup peluang pernikahan resmi antara Muslim dan non-Muslim di Indonesia.

Dalam fiqih perkawinan Islam ada hukum selektivitas, yaitu hukum yang menyebutkan bahwasanya seseorang yang mau menikah mesti memilih dengan siapa dia diperbolehkan menikah, dan berlaku sebagaimana sebaliknya.<sup>109</sup> Ketetapan tentang dengan siapa saja seseorang tidak boleh menikah kemudian dikenal dengan larangan perkawinan. Dalam ilmu fiqih,

---

<sup>109</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 34.

larangan menikah dikenal dengan sebutan mahram, yang artinya orang yang tidak boleh dikawini. Para ulama membagi mahram menjadi dua macam, yaitu muabbad atau abadi, dan muaqqat atau dalam kurun waktu tertentu.<sup>110</sup>

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan beda agama dilarang, akan tetapi ada pengecualian bagi kaum muslimin dalam upaya menikahi Ahli Kitab. Larangan pernikahan beda agama ini difirmankan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an. Diantaranya pada surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>111</sup>

Sebab turunnya (Asbabun Nuzul) surah Al-Baqarah ayat 221 ini mengacu padariwayat dari Ibnu al-Munzhir, al-Wahidi dari Muqatil, dan Ibnu Abi Hatim, dia berkata bahwasanya ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Abu Martsad al-Ghanawi atau yang dikenal dengan Martsad bin Abi

---

<sup>110</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. III, 2006), h. 145.

<sup>111</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqarah ayat 221.

Martsad, seorang pria dari aliansi Bani Hasyim yang ditugaskan Nabi Muhammad ke Makkah dalam upaya menolong proses pengungsian kaum Muslimin dengan sembunyi-sembunyi. Dulu, saat masih zaman jahiliyyah di Makkah, Martsad mempunyai seorang belahan jiwa yang namanya Inaq. Sesudah berislam Martsad melepaskan belahan jiwanya tersebut. Hingga pada suatu waktu, Inaq menemui Martsad dan menanyakan sebab mengapa dia melepaskannya. Martsad memberikan jawaban dengan berkata bahwa ajaran Islam tidak memperbolehkan kaum muslimin menikah dengan orang yang berbeda agama dengan mereka, sambil mengatakan bahwa dia akan meminta persetujuan kepada Nabi Muhammad untuk menikahinya. Mendengarkan jawaban dari Martsad itu, Inaq merasa kesal lalu berteriak, maka muncullah beberapa orang yang menggebuki Martsad dengan pukulan yang keras lalu menyuruhnya angkat kaki dari sana. Sesudah menuntaskan pekerjaannya di Makkah dia menemui nabi Muhammad dan meminta persetujuan beliau dalam upaya menikahi Inaq. Lalu turunlah ayat ini.<sup>112</sup>

Dari ayat 221 surah Al-Baqarah di atas dapat disimpulkan bahwa kaum musyrikin dan kaum kafir dilarang menikah dengan kaum Muslimin, ini berlaku pula untuk Ahli Kitab pada era saat ini, karena mereka sudah dianggap menyimpang dari ajaran agama mereka yang lurus. Ahli kitab di zaman sekarang menganggap bahwa Nabi Isa adalah titisan (anggapan kaum Nasrani) dan Uzair adalah titisan (anggapan kaum Yahudi), yang mengindikasikan

---

<sup>112</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1957), h. 247.

mereka kafir karena menganggap Allah memiliki anak.<sup>113</sup> Hal ini sejalan yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 88-92, yang artinya:

Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka menda'wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak".<sup>114</sup>

Ayat lain di Al-Qur'an yang membahas tentang ikatan berbeda agama yaitu surah al-Mumtahanah (60) ayat 10 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang

---

<sup>113</sup> Moh. Taufiqur Rohman, "*Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia*", Al-Ahwal 4, no. 1 (2011): h. 60.

<sup>114</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah Maryam ayat 88-92.

telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>115</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, disimpulkan sebuah larangan bagi pria ahli Kitab untuk menikahi wanita mukmin, demikian pula berlaku hal yang sama jika sebaliknya.

## 2. Perkawinan Antara Pemeluk Agama Kristen Katolik Dengan Agama Lain.

Dalam Katolik dilarang menikahi orang-orang dari agama yang berbeda, karena salah satu penghalang yang dapat menyebabkan pernikahan yang tidak sah adalah kontras yang ketat antara perempuan dengan pria. Perintah Katolik menyatakan bahwa hubungan antara umat Katolik dan penganut dari agama yang berbeda, dan jika pernikahannya tidak dilakukan sesuai dengan ajaran agama Katolik dianggap tidak sah. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh mereka, pernikahan antara pemeluk Katolik dan pemeluk agama yang berbeda adalah pernikahan yang tidak patut.<sup>116</sup>

## 3. Perkawinan Antara Pemeluk Agama Kristen Protestan Dengan Agama Lain.

Protestantisme juga menolak pernikahan antaragama. Mereka percaya orang Kristen Protestan harus menikahi orang yang menganut Protestan juga, karena alasan utama pernikahan adalah dalam upaya mencapai kebahagiaan, sehingga kepuasan sulit dicapai jika pasangan tidak memiliki kepercayaan yang sama.

---

<sup>115</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Mumtahanah ayat 10.

<sup>116</sup> Afrian Raus, "*Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*", *Juris* 14 no. 1 (2015): h. 79.

Karena di dunia ini dihuni oleh banyak manusia dengan latar belakang agama yang berbeda, maka gereja Protestan membolehkan para pemeluknya menikah dengan pemeluk agama lain selain Protestan. Pernikahan beda agama ini bisa dilaksanakan di gereja mengikuti aturan hukum Gereja Protestan jika calon mempelai yang bukan pemeluk Protestan menyatakan bersedia secara tertulis. Gereja Kristen di Indonesia sudah mengatur pernikahan beda agama secara detail dengan bersedianya calon mempelai yang bukan pemeluk agama Kristen dalam upaya menikah di gereja, dan kemudian anak hasil dari pernikahan tersebut akan mendapatkan pendidikan secara Kristen.<sup>117</sup>

4. Perkawinan Antara Sesama Penganut Agama Langit (Islam, Nasrani dan Yahudi).

a. Perkawinan Antara Islam dan Nasrani.

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan beda agama dilarang, akan tetapi ada pengecualian bagi kaum muslimin dalam upaya menikahi Ahli Kitab. Larangan pernikahan beda agama ini diberitakan Allah dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an. Diantaranya surah Al-Baqarah ayat 221 yang bermakna:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih

---

<sup>117</sup> Afrian Raus, "Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia", *Juris* 14 no. 1 (2015): h. 79-80.

baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Dari ayat 221 surah Al-Baqarah di atas dapat disimpulkan bahwa kaum musyrikin dan kaum kafir dilarang dinikahi oleh kaum Muslimin, ini berlaku pula untuk Ahli Kitab pada era saat ini, dengan anggapan penyimpangan agama yang dilakukan. Ahli kitab di zaman sekarang menganggap bahwa Nabi Isa adalah titisan Allah (anggapan kaum Nasrani) dan Uzair adalah titisan Allah (anggapan kaum Yahudi), yang mengindikasikan mereka kafir karena menganggap Allah memiliki anak. Hal ini sebagaimana yang Allah firman di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 88 sampai 92 yang artinya:

Demikian mereka berkata "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka menda'wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak."

Berikut pendapat para ulama dalam memahami dalil yang membahas pernikahan beda agama, Umar Farukh dan sejumlah ahli tafsir menyatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah ayat 10 dinasakh oleh surah Al-Ma'idah ayat 5. Oleh karena itu, pria

Muslim diijinkan dalam upaya menikahi perempuan Ahli Kitab, sebab keharamannya telah dinaskh.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa para perempuan Ahli Kitab adalah pengecualian sebagian kecil dari kebanyakan perempuan kafir. Sekelompok ahli tafsir berpendapat bahwa kejadian ini tidak termasuk naskh akan tetapi pentakhsisan atau pengkhususan. Anggapan ini selaras dengan anggapan Ibnu Hazm yang mempersilahkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab.<sup>118</sup>

Dalil yang menerangkan tentang tidak bolehnya para wanita muslimah menikah dengan para pria kafir, musyrik dan ahli kitab ada dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali ikatan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu

---

<sup>118</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, diterjemahkan oleh Achmad Sathori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 40.



bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Pada ayat di atas tersebut juga menegaskan dilarangnya melanjutkan ikatan perkawinan dengan para perempuan musyrik dan kafir, yang waktu itu masih dalam hubungan perkawinan dengan pria-pria Muslim.<sup>119</sup>

b. Perkawinan Islam dengan Yahudi.

Laki-laki Muslim dilarang mengawini wanita musyrik, tapi diperbolehkan mengawini wanita Ahli Kitab. Sedangkan wanita Muslimah dilarang dinikahi laki-laki musyrik meskipun dia adalah Ahli Kitab. Sebabnya, karena mengikuti Rasulullah yang mempunyai dua orang istri Ahli Kitab yaitu Shafiyyah binti Huyay bin Aktab dan Mariatul Qibtiyah.

Allah mengizinkan pernikahan dengan Ahli Kitab dengan mengandalkan prasyarat bahwa spesialis kami adalah "Orang Kitab sebelum Anda (Muhammad)". Artinya, Ahli Kitab yang dapat dinikahi oleh laki-laki Muslim adalah Ahli Kitab yang telah memeluk agamanya sebelum Nabi Allah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kita dapat melihat hal ini dalam tindakan Nabi terhadap dua istrinya yang adalah Ahli Kitab.<sup>120</sup>

Surah al-Ma'idah ayat 5 menjelaskan mengenai pernikahan beda agama, yang artinya :

---

<sup>119</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, diterjemahkan oleh Achmad Sathori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 39.

<sup>120</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, diterjemahkan oleh Achmad Sathori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 44.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan (wanita merdeka) di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya budak-budak. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Dari ayat 5 surah Al-Mai'dah di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya perempuan Muslimah dilarang kawin dengan laki-laki non Muslim, masuk juga di dalamnya Ahli Kitab. Laki-laki Muslim juga dilarang menikahi perempuan kafir atau musyrik, akan tetapi laki-laki Muslim diperbolehkan mengawini perempuan Ahli Kitab. Ahli kitab merupakan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen.<sup>121</sup>

Hadirnya relasi antarumat beragama yang sepenuhnya bertujuan menghadirkan pemeluk agama yang berbeda, khususnya Ahli Kitab dalam upaya masuk dan memeluk agama Islam. Kemudian bentuk pernikahan yang digabungkan dengan transparansi antara pengikut yang ketat, melalui pria Muslim menikahi wanita dari Ahli Kitab. Karena biasanya laki-laki

---

<sup>121</sup> Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 21.

lebih kuat dan dapat memaksa wanita Ahli Kitab untuk mempelajari agama Islam (Islam memandang Yesus sebagai Nabi Allah, sementara Ahli Kitab tidak menganggap Muhammad sebagai Utusan).

Dengan ini, ikatan damai akan muncul antara Muslim dan Ahli Kitab. Setelah beberapa waktu mereka akan tahu tentang kehadiran dan keyakinan yang mereka pegang belum lama ini. Tanpa dibatasi, mereka akan memeluk Islam dengan kesadarannya masing-masing sehingga tujuan Islam diakui sebagai agama yang merupakan anugerah bagi seluruh alam.<sup>122</sup>

Pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, peneliti sepakat hukumnya haram, namun dalam persoalan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita non muslim, peneliti memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap keadaan ini karena perbedaan penjelasan dari ayat 221 surah al-baqarah.

Ada 3 penilaian peneliti dalam memaknai bait 221 Surat Al-Baqarah, yaitu tentang laki-laki muslim pengantin wanita dari Ahli Kitab. Penilaian para ulama mengatakan bahwa seorang pria Muslim tidak boleh menikahi seorang wanita Ahli Kitab. Penilaian ini diungkapkan Abdullah bin Umar dengan memanfaatkan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 221, yang masuk akal bahwa para Ahli Kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi disebut musyrik karena mereka percaya bahwa Isa dan Uzair adalah anak

---

<sup>122</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 127.

Allah. Karena kepercayaan itu, mereka dilarang untuk menikah dengan kaum muslimin.

Penilaian kedua ulama dikatakan oleh Rabbah, beliau mengatakan bahwa pernikahan Ahli Kitab adalah rukhsah atau kenyamanan, mengingat pada saat itu wanita muslimah masih sangat sedikit. Bagaimanapun, saat ini ada banyak wanita Muslim, jadi menikahi wanita Ahli Kitab umumnya tidak diperbolehkan dan tidak ada lagi rukhsah (kenyamanan) dalam upaya menikahnya. Penilaian ketiga dikatakan oleh sebagian besar peneliti yang mengizinkan pria Muslim dalam upaya menikahi wanita Ahli Kitab berdasarkan wahyu Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 5, yang termasuk kelompok Ahli Kitab adalah wanita dari Yahudi. dan golongan Kristen.<sup>123</sup>

Di sini harus ada pertemuan individu-individu yang dicirikan oleh Al-Qur'an sebagai musyrik yang tidak bisa dinikahi oleh Muslim. Menurut Nurcholis Madjid: "Seseorang disebut musyrik karena menyekutukan Allah serta karena mereka tidak mempercayai kitab suci samawi manapun, juga tidak mempercayai nabi manapun. Para Ahli Kitab yang sejati adalah orang-orang yang beriman kepada salah seorang nabi dari para nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab yang diberkahi".<sup>124</sup>

Rasyid Rida, salah seorang ulama era kini, mengatakan bahwa Majusi, Syabi'ah, Hindu, Budha, Khonghucu, Shinto, dan berbagai agama dapat didelegasikan sebagai Ahli Kitab. Ia berpendapat bahwa tidak halal bagi laki-laki muslim menikahi wanita yang musyrik, sebagaimana Allah

---

<sup>123</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 122.

<sup>124</sup> Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 159.

telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 221. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa orang Majusi, Shabi'ah, pengagum ikon di India, Cina dan sebagainya, misalnya orang Jepang dan Korea adalah Ahli Kitab, dimana mereka mengakui Tuhan Yang Mahakuasa hingga saat ini. Itulah alasan mengapa menikahi wanita mereka diperbolehkan.<sup>125</sup>

#### 5. Perkawinan Antara Sesama Pemeluk Agama Islam Yang Berlainan Sekte.

Hal-hal mengenai pernikahan sebenarnya tertuang pada peraturan tentang perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974), tapi undang-undang ini belum mengatur semua bagian yang berkenaan dengan perkawinan. Diantara permasalahan perkawinan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut yaitu status hukum perkawinan beda sekte dalam satu agama. Dan kita ketahui sendiri, bahwasanya mayoritas rakyat Indonesia memeluk agama Islam yang mana di dalam agama Islam sendiri nyatanya ada beragam sekte keagamaan dengan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda, yang mana masing-masingnya memiliki pandangan keagamaan, sikap politik dan fiqih yang berbeda-beda.<sup>126</sup>

Kaum muslimin di Indonesia terpecah menjadi dua kelompok dominan, yaitu Sunni dan Syi'ah. Walaupun mereka memiliki banyak keserupaan, karena masih dalam lingkup agama Islam, tapi kedua kelompok ini mempunyai beberapa perbedaan kepercayaan yang susah untuk disatukan. Semisal perbedaan sikap kepada para sahabat dan para

---

<sup>125</sup> Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 153.

<sup>126</sup> Abdul Haris, "Perkawinan Lintas Aliran Sunni-Syi'i", *Jurnal Menara Tebuireng* 12 no. 1 (2016): h. 83.

istri Rasulullah, masalah Kepemimpinan dan kekuasaan Ali dan Ahlul Bait, kawin mut'ah, taqiyah dan lain-lain. Beberapa Ulama Sunni berpendapat bahwa Syi'ah adalah sekte yang menyimpang atau para pelaku Bid'ah, sedangkan beberapa Ulama Syi'ah berpendapat bahwa ahlu Sunnah adalah orang-orang yang sesat dan mengingkari kebenaran. Hal ini menyebabkan terjadinya pertikaian secara terang-terangan antara ahlu Sunnah dengan Syi'ah, yang akhirnya menimbulkan korban jiwa. Kemudian sesudah adanya fatwa kesesatan Syi'ah, kemungkinan timbulnya pertikaian menjadi lebih besar. Walaupun begitu, di beberapa wilayah terjadi pernikahan beda sekte antara seorang Sunni dengan seorang Syi'ah, sebagaimana yang terjadi di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.<sup>127</sup>

Rukun dan syarat suatu pernikahan menurut mazhab Syafi'i yang beraliran Sunni yaitu: Pertama, calon mempelai laki-laki. Dengan persyaratan: Islam, laki-laki asli (bukan transgender), tidak memiliki ikatan darah dengan calon mempelai perempuan, sukarela dan tidak ada paksaan, tahu nama, nasab, dan pribadi dari calon mempelai perempuan. Kedua, calon mempelai perempuan. Dengan persyaratan: perempuan asli (bukan transgender), tidak memiliki ikatan darah dengan calon mempelai laki-laki, tidak dalam status perkawinan dengan laki-laki lain, tidak sedang dalam masa iddah. Ketiga, wali nikah. Dengan persyaratan: beragama Islam, pria asli, dewasa, berakal (tidak gila atau mabuk), merdeka (bukan

---

<sup>127</sup> Abdul Haris, "Perkawinan Lintas Aliran Sunni-Syi'i", Jurnal Menara Tebuireng 12 no. 1 (2016): h. 84.

budak), sukarela dan tidak ada paksaan, tidak sedang melakukan ibadah ihram haji atau ihram umrah, tidak fasik. Keempat, dua orang saksi. Dengan persyaratan: beragama Islam, pria, dewasa, berakal (tidak gila atau mabuk), merdeka (bukan budak), adil, bisa mendengar, melihat dan berbicara, mengetahui dan paham perkataan dua orang yang mengucapkan akad nikah. Kelima, Ijab qabul. Dengan persyaratan: memakai ucapan nikah dan zawaj.<sup>128</sup>

Fiqih Syi'ah mengenal ada dua jenis akad nikah, yakni akad nikah da'im atau akad nikah permanen dan akad nikah munqati' atau akad nikah kontrak. Rukun nikah menurut syia'h baik untuk ikatan permanen ataupun ikatan kontrak, yaitu lafadz Ijab dan qabul antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki atau yang mewakilinya.<sup>129</sup> Persyaratan shigat yaitu ijab mesti dikatakan dengan memakai ucapan "zawwajtu" atau "ankahtu" dalam bentuk fi'il madi' (kata kerja lampau), dan dilarang memakai ucapan selain Az-Zawaj dan An-Nikah. Sedangkan qabul, mesti dikatakan dengan ucapan "qabiltu" atau "radhitsu". Qabul mesti dilaksanakan langsung sesudah pelaksanaan ijab, dan tidak boleh terpisah.<sup>130</sup> Lalu untuk keberadaan dua orang saksi dalam akad nikah hanya dianjurkan, dan tidak wajib. Begitu pula keberadaan wali dalam akad nikah, hanyalah

---

<sup>128</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (al-Haramain), h. 343-345.

<sup>129</sup> Ayatullah Al-'Uzma Sayyid 'Ali al-Husaini As-Sistani, *Minhaj As-Shalihin*, Juz 3, (al-Hassanain, 1413 H), h. 16.

<sup>130</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 311.

sunnah bila perempuan yang menikah sudah dewasa dan tahu tentang hukum.<sup>131</sup>

Para ulama Sunni berlainan pandangan mengenai persoalan kafa'ah dalam perkawinan. Sebagian besar Ulama seperti Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwasanya kafa'ah cuma kelebihan, dan tidak tergolong dalam syarat-syarat perkawinan. Yang menjadikan mereka berpendapat bahwasanya pernikahan dengan orang yang tidak setara tetaplah sah. Tapi ada pula sebagian Ulama hanabilah yang berpendapat bahwa kafa'ah termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan antara wanita dengan pria yang tidak setara adalah tidak sah.<sup>132</sup>

Pandangan Fiqih syi'ah tentang kafa'ah atau kesetaraan, bisa dilihat dari pendapat Ayatullah Khomeini yang merupakan salah seorang ulama Syi'ah. Dia berpendapat bahwasanya semua kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan adalah sekufu atau setara. Diperbolehkan menikah antara seorang arab dengan seorang ajam, keturunan bani Hasyim dengan suku-suku lainnya. Diperbolehkan pula menikah antara seorang perempuan berada yang terpendang dengan seorang pria biasa dengan profesi yang rendah. Tapi, makruh hukumnya mengawini seseorang yang fasiq, terutama para pelaku zina dan orang yang suka mabuk-mabukan.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Abu Al-Qasim Najm Ad-Din Ja'far bin Hasan Al-Hilli, *Al-Mukhtasar An-Nafi' fi Fiqhi Al-Imamiyyah*, (Al- Hassanain, t.t), h. 170.

<sup>132</sup> Abdul Haris, "Perkawinan Lintas Aliran Sunni-Syi'i", *Jurnal Menara Tebuireng* 12 no. 1 (2016): h. 86.

<sup>133</sup> Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, *Tahrir Al-Wasilah*, Juz 2, (Damaskus: Kedutaan Republik Islam Iran, 1998), h. 261.



Para ulama Sunni mengatakan bahwa sekte-sekte selain kelompok kebanyakan ahlu sunnah wal jama'ah sebagai mubtadi' atau ahli bid'ah. Al-Mubtadi' atau ahli bid'ah ini terbagi menjadi dua kelompok:

- 1) Para pelaku bid'ah yang menjerumuskan pelakunya kedalam kekafiran. Semisal aliran Mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk hidup, lalu aliran Syi'ah Isma'iliyah yang percaya bahwasanya risalah kenabian adalah milik Ali bin Abi Thalib bukannya Rasulullah, dan mereka memfitnah ummul mu'minin Aisyah berzina, juga mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah. Aliran-aliran ini dianggap kafir dan murtad atau keluar dari ajaran Islam, haram daging sembelihannya dan tidak boleh menikah dengan mereka.
- 2) Para pelaku bid'ah yang tidak menjerumuskan pelakunya kedalam kekafiran. Semisal aliran Qadariyah, Mu'tazilah dan Syi'ah Zaydiyyah. Hukumnya makruh menikah dengan mereka.<sup>134</sup>

Pendapat Syi'ah terhadap kaum muslimin selain alirannya, sebagaimana yang Imam Khumaini utarakan bahwasanya seorang mukmin atau mukminah tidak boleh menikah dengan seorang Nasibi, yaitu kaum muslimin yang secara jelas membenci Ahlul Bait. Dan juga tidak boleh menikah dengan orang-orang Syi'ah yang melampaui batas yang mana mereka percaya kepada ketuhanan dan kenabian Ahlul Bait. Kedua

---

<sup>134</sup> Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bugyat Al-Mustarsyidin*, (al-Haramain, t. t), h. 248.

golongan itu dianggap kafir dan sudah keluar dari agama Islam, yang menyebabkan dilarang menikah dengan mereka.

Ikatan antara seorang pria syi'ah dengan seorang perempuan yang bukan syi'ah diperbolehkan, asal dia bukan seorang nasibi. Para ulama syi'ah berlainan pandangan dalam masalah pernikahan seorang perempuan syi'ah dengan pria yang bukan syi'ah, selain Nasibi. Pendapat ulama yang lebih kuat yaitu pernikahan itu boleh dilakukan, tapi hukumnya makruh, dan pernikahan seperti ini sebaiknya tidak dilakukan.<sup>135</sup>

Di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, terjadi pernikahan beda aliran, antara seorang sunni dengan seorang syi'ah. Para pemuka Sunni di Bangil dalam menanggapi pernikahan beda sekte antara sunni dengan syi'ah terbagi menjadi tiga golongan; konservatif atau kuno, moderat atau berimbang, liberal atau bebas. Golongan konservatif (kuno) tidak memperbolehkan pernikahan beda aliran, sebab mereka berpendapat bahwa orang Syi'ah telah menyimpang dan kafir. Golongan moderat (berimbang) memperbolehkan pernikahan beda aliran, sebab mereka berpendapat bahwasanya orang Syi'ah merupakan bagian dari kaum muslimin, meskipun mereka itu menyimpang. Walaupun memperbolehkan pernikahan beda aliran ini, tapi golongan ini juga tidak menganjurkan terjadinya pernikahan tersebut. Golongan liberal (bebas) memperbolehkan pernikahan itu, sebab mereka berpendapat bahwa orang syi'ah merupakan

---

<sup>135</sup> Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, *Tahrir Al-Wasilah*, Juz 2, (Damaskus: Kedutaan Republik Islam Iran, 1998), h. 260.

bagian dari kaum muslimin yang sama dengan orang-orang Sunni, dan syi'ah tidak menyimpang.

Secara etimologi, maksud konservatif ada dua: Pertama, kolot atau kuno. Kedua, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku.<sup>136</sup> Jadi yang dimaksud dengan golongan konservatif adalah golongan yang percaya dengan penuh bahwa pemahaman agamanya merupakan yang paling benar, maka dengan gigih dia akan berupaya dalam upaya membela dan melanggengkan tradisi paham keagamaan yang dipeluknya, juga menangkal semua unsur paham baru yang diduga bersinggungan dengan kepercayaannya.

Golongan konservatif ini berpandangan, bahwa pokok-pokok aqidah dan fiqih Islam Sunni berasal dari dalil-dalil qat'iy, yaitu dalil-dalil yang hanya memiliki satu makna dan tidak bisa disalah artikan, sehingga tidak dapat diubah atau diganti sampai kapanpun, dan tidak dapat pula dialihkan sedikitpun dari pengertian yang sesungguhnya. Sedangkan Syi'ah, adalah sekte yang memang berlainan dengan sunni. Syi'ah memiliki pemahaman, haluan dan tujuan yang berlainan dengan sunni, perbedaan ini juga mengenai rukun Iman dan rukun Islam dan ideologi-ideologi pokok lainnya dalam agama Islam. Golongan ini berpendapat bahwa syi'ah adalah sekte menyimpang, malahan kafir. Pendapat ini timbul disebabkan mereka memandang syi'ah mempunyai beberapa

---

<sup>136</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 20 Maret 2022.

perbedaan dalam bidang ushuliyah atau pokok yang tidak dapat diterima dan tidak ada jalan temunya.<sup>137</sup>

Permasalahan sensitif yang acap kali memantik amarah kaum Sunni yaitu perilaku Syi'ah yang nekat menghina dan mencela para sahabat dan istri-istri Nabi Muhammad, terkhusus Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khathab, ummul mu'minin Aisyah dan Hafshah. Yang mana kelompok Sunni amat memuliakan, menyayangi dan mengikuti ijthad para sahabat Rasulullah tersebut. Sunni mempercayai bahwasanya para sahabat Rasulullah merupakan manusia-manusia terbaik sesudah para Nabi dan Rasul.<sup>138</sup> Allah sudah memuji dan meridhoi para sahabat Rasulullah sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 18 dan 29, surah At-Taubah ayat 100, surah Al-Anfal ayat 73, dan surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Sehingga mustahil para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang zalim seperti fitnahnya kaum Syi'ah. Kelompok Sunni juga mempercayai bahwasanya istri-istri Rasulullah merupakan ibu orang-orang beriman yang masuk kedalam ahlul bait atau keluarga Rasulullah, yang mesti selalu dihormati dan dimuliakan. Kelompok Sunni mempercayai bahwa mencintai keluarga dan para sahabat Rasulullah merupakan suatu keharusan.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah? Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab; Sunnah-Syi'ah bergandengan tangan! Mungkinkah?*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet. II, 2008), h. 423-424.

<sup>138</sup> Abu Yahya Zakaria Al-Ansary, *Syarh Gayat Al-Wusul*, (Surabaya: Al-Hidayah, t. t), h. 160.

<sup>139</sup> Hasyim Asy'ari, *An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi Al-Mursalin*, (Jombang: Maktabah At-Turats Al-Islami, Tebuireng, t. t), h. 17-18.

Kaum sunni dan syi'ah berlainan pandangan dalam menyikapi para sahabat dan istri-istri Rasulullah, pada permasalahan inilah perbedaan pendapat kedua kelompok ini sangat runcing. Tidak dapat dipungkiri memang ada beberapa kepercayaan Syi'ah yang berlainan dengan Sunni pada hal rukun Iman, rukun Islam, nikah mut'ah, dan lain sebagainya, tapi beberapa perbedaan ini tidak begitu memantik terjadinya konflik atau bentrok antara kedua sekte ini. Tapi masalah perbedaan sikap kepada para sahabat Rasulullah ini yang susah didamaikan, sehingga menyebabkan konflik antara kedua aliran ini. Sunni mempercayai bahwasanya para sahabat Rasulullah merupakan orang-orang terbaik, mulia, terhormat, adil, dan mesti dicontoh. Karena sebab itu, Sunni mengharamkan mencela para sahabat Rasulullah. Di sisi lain Syi'ah berpendapat bahwasanya para sahabat Rasulullah sudah melakukan kezaliman lantaran mengambil kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Kelompok Syi'ah juga memandang para sahabat Rasulullah sudah membelot, sebab para sahabat tidak melaksanakan pesan Rasulullah agar menobatkan Ali bin Abi Thalib menjadi penerus dalam kepemimpinan seperti yang diriwayatkan dalam hadits Gadir Khum. Maka dari itu, mencela para sahabat Rasulullah sudah menjadi hal yang biasa bagi kelompok syi'ah.

Para ulama Sunni konservatif di Bangil yang mengkafirkan sekte Syi'ah, mereka tidak memperbolehkan pernikahan antara pengikut Sunni dengan pengikut Syi'ah. Larangan pernikahan beda aliran ini dikarenakan tidak boleh bagi seorang muslim menikah dengan orang kafir. Kelompok

syi'ah dianggap kafir, sebab memiliki banyak penyimpangan ideologi keagamaan yang tidak bisa dimaafkan lagi. Maka dari itu diharamkan menikah dengan orang syi'ah.<sup>140</sup>

Golongan kedua ulama Sunni setelah golongan konservatif adalah golongan moderat. Menurut bahasa, moderat memiliki dua makna: Pertama, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Kedua, berkecenderungan ke arah jalan tengah.<sup>141</sup> Golongan ini mengambil sikap berada di tengah-tengah. Mereka menerima kenyataan bahwasanya antara Sunni dan Syi'ah memang memiliki banyak perbedaan kepercayaan. Syi'ah memiliki sejumlah ideologi yang berseberangan dengan ideologi aqidah dan fiqih Sunni. Walaupun begitu, tokoh-tokoh dalam golongan ini tidak mengkafirkan Syi'ah seperti pandangan golongan konservatif. Golongan moderat ini berpendapat bahwa Syi'ah adalah sekte yang menyimpang dan melenceng dari pemahaman Islam yang lurus, yaitu pemahaman kaum sunni. Tapi mereka tidak mengkafirkan Syi'ah. Mereka beranggapan, bahwa mengkafirkan merupakan perkara yang amat fatal dampaknya, baik yang menuduh maupun yang dituduh. Maka dari itu, mereka amat berhati-hati dalam menentukan perkara ini. Walaupun di sisi lain mereka tetap berpendapat bahwa Syi'ah adalah ideologi Islam yang menyimpang dan menyelisihi kebanyakan umat Islam, yakni kelompok Sunni.

---

<sup>140</sup> Abdul Haris, "*Perkawinan Lintas Aliran Sunni-Syi'i*", Jurnal Menara Tebuireng 12 no. 1 (2016): h. 95.

<sup>141</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 22 Maret 2022.

Sebagai dampak dari pandangan golongan moderat ini mengenai status keislaman kelompok syi'ah, mereka juga tentu berpendapat bahwasanya pernikahan beda sekte antara Sunni dengan Syi'ah adalah suatu kebolehan. Sebab mereka menganggap syi'ah merupakan bagian dari kaum muslimin. Sesama kaum muslimin pastilah boleh melaksanakan perkawinan, selain dengan mahram tentunya. Walaupun demikian, golongan moderat ini juga mengetahui dampak ikatan beda aliran tersebut, karena disana jelas ada perbedaan ideologi, ritual dan adat-istiadat di antara sepasang suami-istri yang berbeda aliran tersebut. Perbedaan itu pasti akan menjadi permasalahan dan beban yang berat bagi suami-istri tersebut dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka kelak.<sup>142</sup>

Lalu golongan ketiga setelah golongan moderat, yakni golongan liberal. Menurut keaslian bahasa liberal dapat bermakna ganda. Pertama, bersifat bebas. Kedua, berpandangan bebas, luas dan terbuka.<sup>143</sup> Secara garis besar, kaum liberal menginginkan suatu masyarakat yang independen, hal ini ditandai dengan kebebasan berpikir bagi tiap orang. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya pembatasan dari penguasa dan agama. Golongan liberal menganggap bahwa syi'ah bukanlah sekte yang menyimpang. Oleh mereka syi'ah dianggap sebagai muslim sepenuhnya, sama dengan Sunni. Keliberalan golongan ini terletak pada pandangan mereka yang menolak tunduk pada ajaran agama yang memandang bahwa Sunnilah satu-satunya aliran yang benar. Maka dari

---

<sup>142</sup> Abdul Haris, "*Perkawinan Lintas Aliran Sunni-Syi'i*", Jurnal Menara Tebuireng 12 no. 1 (2016): h. 96.

<sup>143</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 22 Maret 2022.

itu, golongan ini berpendapat bahwasanya pernikahan antara Sunni dan Syi'ah adalah sah dan tidak terlarang.

Menurut ulama-ulama Syi'ah di Bangil, pernikahan antara Sunni dengan Syi'ah merupakan suatu yang dibenarkan, sah dan diperbolehkan. Mereka juga mengatakan bahwa sejak dulu, para pendahulu dari orangtua dan keluarga mereka banyak yang melaksanakan pernikahan beda aliran dengan kaum Sunni. Menurut mereka, para penganut Syi'ah di Bangil tidak ada yang bersikap fanatik berlebihan dan merasa istimewa, sehingga membatasi diri mereka dalam upaya menikah hanya dengan kaum Syi'ah sendiri. Menurut pendapat mereka, secara fiqih maupun secara kemasyarakatan, pernikahan beda sekte antara Sunni dengan Syi'ah diperbolehkan dan sah-sah saja.

Pendapat golongan liberal ini diakibatkan oleh tiga hal: Pertama, ajaran fiqih yang dipahami. Dalam konsep fiqih yang mereka pahami, tidak ditemukan larangan dalam upaya menikah dengan kaum Sunni. Jikapun ada ulama Syi'ah yang tidak memperbolehkan pernikahan beda aliran tersebut, itupun cuma makruh, tidak sampai haram. Kedua, melihat dari pengalaman para pendahulu atau anggota keluarga mereka, banyak yang melaksanakan pernikahan dengan kaum Sunni. Ketiga, fakta sosial bahwa mereka merupakan kaum minoritas. Sebagai kaum minoritas yang memiliki kemungkinan menemui gesekan dengan kaum Sunni yang menjadi mayoritas, kaum syi'ah paham benar akan pentingnya memposisikan diri di tengah-tengah kaum Sunni yang kebanyakan tidak



sepaham dengan mereka. Mereka berupaya sebisa mungkin dalam upaya mencegah bentrokan dengan kaum mayoritas. Selain itu, pernikahan dengan kaum Sunni akan menjadi jembatan penghubung dalam upaya memperkecil perbedaan di antara Sunni dan Syi'i. Saat pernikahan antara dua aliran ini terjadi, kemungkinan bentrokan antara sunni dan syi'ah diharapkan semakin mengecil lalu kemudian hilang.<sup>144</sup>

Menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu menurut Regulasi terkait perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974) ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan adanya larangan melaksanakan pernikahan beda sekte, beda mazhab, beda suku, maupun beda etnis. Larangan ikatan pernikahan yang disebutkan dalam hukum negara yang sedang berlaku, adalah larangan ikatan pernikahan beda agama. Seorang muslim atau muslimah tidak dilarang melaksanakan ikatan pernikahan dengan pasangan yang tidak beragama Islam, baik itu Katholik, Protestan, Budha, Hindu, atau Konghucu. Tidak ada satu pasal atau satu ayat dalam ketentuan hukum yang menolak melaksanakan ikatan pernikahan dengan penganut mazhab yang berbeda atau dengan aliran yang berbeda dalam satu agama. Seorang muslim atau muslimah dapat melakukan ikatan pernikahan dengan muslim atau muslimah yang lain, walaupun berbeda aliran dan paham keagamaannya. Sedangkan status keislaman seseorang ditentukan secara resmi, dari Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, kesaksian dan sebagainya, dan tidak memandang paham

---

<sup>144</sup> Abdul Haris, "Perkawinan Lintas Aliran Sunni-Syi'i", Jurnal Menara Tebuireng 12 no. 1 (2016): h. 96.

serta kadar keagamaannya.<sup>145</sup> Dapat dibilang secara hukum yang berlaku, ikatan pernikahan beda sekte antara Sunni dengan Syi'ah adalah sah dan tidak dilarang.

#### 6. Perkawinan Antara Sesama Pemeluk Agama Islam Yang Berlainan Madzhab.

Kaum muslimin yang berbeda mazhab tapi dalam satu aliran kepercayaan tidak memiliki halangan apapun dalam upaya melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya kaum muslimin itu walaupun berbeda mazhab mereka tetap memeluk agama yang sama yaitu agama Islam. Tapi pada zaman dulu, tepatnya setelah abad ke-4 Hijriah mulai tumbuh rasa fanatik buta di kalangan para pengikut madzhab. Yang mana sebagian dari mereka berpendapat bahwa tidak boleh menikah dengan pengikut madzhab yang berbeda dengan madzhab yang diikutinya, padahal dalam Islam pernikahan berbeda madzhab itu tetap diperbolehkan.

Perselisihan antar madzhab terjadi secara dahsyat sesudah abad ke-4 Hijriah. Saat itu rasa fanatik madzhab semakin memanas dan parah, sampai-sampai sebagian orang menganggap bahwa orang yang keluar dari madzhabnya adalah sesat, bahkan seperti keluar dari agama alias murtad. Sehingga ada yang memfatwakan tidak bolehnya pengikut madzhab Hanafi bermakmum kepada pengikut madzhab Syafi'i, dan tidak boleh pengikut madzhab Hanafi menikah dengan pengikut madzhab Syafi'i. Tapi sebagian

---

<sup>145</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet IV, 2007), h. 56-58.

yang lain memperbolehkan pernikahan beda madzhab ini, karena diqiyaskan kepada nikah dengan ahli kitab.

Sebagian ulama Hanafi mengatakan: "Tidak boleh bagi pengikut madzhab Hanafi menikah dengan pengikut madzhab Syafi'i dikarenakan meragukan keimanannya, karena madzhab Syafi'i memperbolehkan seorang Muslim untuk berkata: Saya beriman, insya Allah. Dan ini menunjukkan keraguannya dalam keimanan, sedangkan iman mesti mempunyai kepastian. Sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya pengikut madzhab Hanafi diperbolehkan menikah dengan pengikut madzhab Syafi'i, walaupun dia ragu tentang imannya, karena diqiyaskan dengan menikahi ahli kitab.<sup>146</sup>

#### 7. Perkawinan Antara Sesama Pemeluk Agama Islam Yang Berlainan Organisasi Keagamaan.

Sebagaimana pernikahan antara sesama kaum muslimin yang berbeda madzhab itu diperbolehkan, maka sudah barang tentu pernikahan sesama kaum muslimin yang cuma berbeda organisasi keagamaanpun juga diperbolehkan. Asalkan tidak ditemukan adanya hal-hal yang bisa yang bisa menghalangi atau membatalkan pernikahan tersebut menurut agama Islam.

### **B. Analisis**

#### 1. Keabsahan Perkawinan Para Penganut Kepercayaan

Regulasi terkait perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974) menegaskan bahwa pernikahan antara pemeluk suatu agama dan pemeluk agama lain dilarang, hal ini tergantung pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan

---

<sup>146</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzahibi al-Aimmah*, (Lebanon: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003), h. 28-29.

bahwa pernikahan adalah sah asalkan sesuai menurut hukum dari setiap agama dan kepercayaan yang dianut perempuan dan calon suami. Dasar ini menjadi masuk akal bahwa menurut perspektif peraturan negara, keabsahan pernikahan tergantung pada standar ketat kepercayaan yang diyakini oleh pihak wanita dan pria saat ini. Jadi pernikahan tersebut pada awalnya harus sah menurut hukum agama dan kepercayaannya, kemudian setelah itu harus didaftarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagai pernikahan yang sah menurut peraturan negara.<sup>147</sup>

Pernikahan beda agama atau beda kepercayaan tidak diperbolehkan. Melihat UU No. 1, Pasal 2 Ayat 1, 1974 dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi penentu keabsahan pernikahan adalah hukum agama dan kepercayaan. Dalam pasal 2 kata kepercayaannya itu dalam UU No. 1, 1974 menurut peneliti diartikan sebagai kepercayaan yang ada dalam agama, dan bukanlah pengertian lain seperti aliran kepercayaan lokal.

Undang-undang dibuat dengan maksud dalam upaya mentertibkan masyarakat dan bukan sebaliknya. Tapi apabila dalam undang-undang tersebut ada kata atau kalimat yang memakai bahasa yang kurang dipahami, akan memberikan pemahaman lain bagi masyarakat yang pada akhirnya berseberangan dengan maksud Undang-undang tersebut.

Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah dengan asumsi dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan, cenderung disimpulkan bahwa dengan asumsi pernikahan dilangsungkan oleh pasangan

---

<sup>147</sup> Afrian Raus, "*Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*", *Juris* 14 no. 1 (2015): h. 79.

berbeda agama, tetapi diselesaikan oleh hukum satu agama saja, maka pernikahan tersebut tidak dilarang.<sup>148</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya melegitimasi pernikahan orang-orang yang memegang ajaran sebuah agama, dengan maksud bahwa pernikahan yang tidak berdasarkan agama di Indonesia, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan. Individu yang berbeda agama tidak dapat melaksanakan pernikahan, karena pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dalam satu agama tidak dapat dibenarkan oleh dua agama. Selain itu, semua agama di Indonesia pada dasarnya melarang pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama dilarang di Indonesia, mengingat tidak ada agama yang memperbolehkannya. Karena pernikahan beda agama di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap peraturan perkawinan. Karena mengabaikan Pasal 2 ayat 1, maka ia juga menyalahgunakan Pasal 8 huruf (f) yang menyatakan tidak diperbolehkannya pernikahan antara dua orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang menurut agama dan kepercayaannya atau menurut aturan lainnya tidak diperbolehkan.

Pada Pasal 8 Regulasi terkait perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974) yang mengatur tentang larangan perkawinan, lafaz Pasal 8 huruf (f) berisi pengertian yaitu seluruh aturan agama yang melarang terwujudnya pernikahan bisa berlaku. Jadi siapapun yang tidak mempedulikan aturan larangan agama, maka perbuatan tersebut masuk kedalam pelanggaran

---

<sup>148</sup> Afrian Raus, "*Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*", *Juris* 14 no. 1 (2015): h. 80.

ketentuan agama. Pelanggaran itu sama juga dengan mengingkari Undang-undang.<sup>149</sup>

Undang-undang perkawinan melarang pasangan yang berlainan agama menikah, karena pernikahan tersebut menjadi sah jika calon mempelai mengikuti suatu hukum yang tidak melarang melakukan pernikahan dalam agamanya, hal ini menjadikan beberapa penafsiran sebagai berikut:

- a. Pemahaman bahwa pernikahan beda agama mengabaikan peraturan perkawinan pasal 2 ayat 1 no pasal 8f, yang mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan. Mengacu ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dengan pengertian pasal 2 ayat 1 peraturan perkawinan, pernikahan yang dilakukan di luar hukum setiap agama tidaklah sah.
- b. Penafsiran bahwa pernikahan antar agama adalah sah dan dapat dilaksanakan mengingat fakta bahwa pernikahan tersebut diqiyaskan dengan pernikahan campuran. Hal ini karena Pasal 57 tentang pernikahan campuran menggarisbawahi bahwa calon istri dan suami berada di Indonesia dan mematuhi berbagai peraturan. Bisa dimaklumi bahwa pasal ini mengatur pernikahan antara sepasang individu yang berbeda identitas dan lebih jauh lagi mengatur sepasang individu yang berbeda agama.
- c. Pemahaman bahwa pernikahan beda agama tidak diatur dalam peraturan perkawinan, sehingga dengan melihat pasal 66, masalah

---

<sup>149</sup> Afrian Raus, "*Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*", *Juris* 14 no. 1 (2015): h. 81.

pernikahan beda agama dapat dikembalikan ke aturan pernikahan campuran, karena tidak diatur dalam peraturan perkawinan.<sup>150</sup>

Pernikahan calon mempelai yang berbeda agama di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi jadi tiga macam:

- a. Kontras yang tegas menjadi tidak adanya prasyarat perkawinan. Pertentangan yang terjadi dan diwujudkan sebelum janji nikah diatur dalam pasal VI tentang batalnya ikatan pasal 40 dan 44, serta bagian X tentang batalnya ikatan pasal 61. Laki-laki tidak boleh mengawini wanita yang bukan muslim dalam pasal 40 c, sedangkan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan muslim sebagaimana dimaksud dalam pasal 44. Pembicaraan ini sebenarnya tidak sama dengan pengaturan yang berkaitan dengan syariat dan tata cara perkawinan, namun pasal 18 masuk akal. Bagian VI itu dihubungkan dengan bagian IV bagian kedua mengenai perempuan dan calon suaminya.
- b. Kontras yang tegas adalah alasan dalam upaya mencegah pernikahan. Pantangan perkawinan tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan, karena tidak hadirnya atau tidak dapat dicapainya akad nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61. Antisipasi pernikahan diajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah dimana pernikahan itu akan diselesaikan dengan mengajukannya kepada Pencatat Nikah terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65. Yang dapat mengajukan

---

<sup>150</sup> Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*, (Nanggro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008), h. 60.

gugatan nikah adalah keluarga dari garis keturunan yang lebih rendah, anggota keluarga, wali nikah. Wali dari pihak wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 62. Suami atau istri yang ada ikatan pernikahan dengan salah wanita lain, dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Selain itu, pemerintah yang tugasnya mencatatkan pernikahan harus mencegah pernikahan tersebut jika ada hal hal-hal yang membatalkannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 64.

- c. Perbedaan yang tegas menjadi alasan putusnya perkawinan. Dalam pasal 75 yang mengatur tentang batalnya perkawinan, dimana salah satu alasan batalnya pernikahan adalah “salah satu dari pasangan murtad atau keluar dari agama Islam”.<sup>151</sup>

Para ulama sepakat bahwa kaum muslimin haram menikah dengan kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Untuk kasus pernikahan antara kaum muslimin dengan para Ahli Kitab yaitu pemeluk agama Kristen dan Yahudi, maka para ulama berdalil berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5 bahwasanya seorang laki-laki yang tidak beragama Islam tidak diperbolehkan mengawini perempuan muslimah, tapi laki-laki yang beragama Islam direstui mengawini perempuan dari Ahli Kitab.

Mereka berpendapat bahwa laki-laki yang beragama Islam diperbolehkan mengawini perempuan Ahli Kitab dengan alasan meniru Nabi Muhammad yang menikahi dua orang perempuan Ahli Kitab, yaitu Shafiyah

---

<sup>151</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 136.



binti Huyay dan Mariah Al-Qibtiyyah. Karena laki-laki merupakan pemimpin keluarga dalam rumah tangga sehingga diharapkan bisa mengajak istrinya dalam upaya memeluk agama Islam. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuanlah yang mengasuh anak-anak hasil dari pernikahan tersebut sehingga seorang ibu sangat menentukan pemikiran anak-anaknya. Seorang ibu atau istri Ahli Kitab bisa saja mengajak anak-anaknya untuk menganut agama yang dianutnya. Beberapa ulama berpendapat bahwasanya Yahudi dan Nasrani Kristen tidak lagi merupakan Ahli Kitab, disebabkan mereka telah menyeleweng dari ajaran yang lurus, ada pula yang berpendapat bahwasanya para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani merupakan orang-orang kafir dan musyrik yang tidak boleh dikawini, sebab mereka menganggap Uzair dan Nabi Isa adalah anak Allah.

Otoritas publik Republik Indonesia menetapkan enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Dari lima agama selain Islam, hanya dua agama yang didelegasikan sebagai agama samawi (agama melalui proses wahyu), khususnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan, karena mengikuti pelajaran agama Kristen. Sementara itu, empat lainnya selain Kristen Katolik dan Kristen Protestan dikeluarkan dari Ahli Kitab sehingga mereka disebut musyrik. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh menikah dengan pemeluk agama yang berbeda di Indonesia, meskipun Kristen Katolik dan Kristen Protestan tergolong Ahli al-Kitab, akan tetapi ajaran mereka sudah menyimpang. Dapat disimpulkan bahwa saat ini Ahli Kitab tidak ada lagi.

Dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia, perkawinan beda agama dilarang, mengingat adanya halangan dari agama-agama di Indonesia, Peraturan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta potensi risiko yang ditimbulkan oleh perkawinan antar agama seperti perpisahan, dan adanya pihak yang terluka.<sup>152</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memutuskan:

- a. Wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim.
- b. Laki-laki yang beragama Islam dilarang menikah dengan wanita non-Muslim. Ada kontras pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Melihat mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan itu haram. Hal itu diungkapkan Ketua Kelompok Pimpinan Sidang Umum II MUI, Hamka.

Para ulama Nahdatul Ulama juga telah memberikan fatwa tentang pernikahan antar umat beragama, yang fatwanya ditetapkan pada Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta menjelang akhir November 1989. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan antara dua individu yang berbeda agama di Indonesia tidak sah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memberikan fatwa tentang pernikahan antar umat beragama. Peneliti Muhammadiyah memberikan fatwa bahwa seorang wanita muslimah tidak

---

<sup>152</sup> Moh. Taufiqur Rohman, "*Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia*", Jurnal Al-Ahwal 4 no. 1 (2011): h. 69-70.

boleh menikah dengan laki-laki non muslim seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 221. Dari bagian itu sangat mungkin diduga bahwa laki-laki muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita non muslim. Dan wanita muslimah, walinya tidak boleh mengawinkannya dengan pria non muslim.<sup>153</sup>

Pernikahan berlainan agama dirasa berlawanan dengan maksud perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah jika setiap mempelai berlainan agama. Melihat sudut pandang *sadd az-zari'ah*, ikatan antar agama tidak diperbolehkan sebab dicemaskan dapat meruntuhkan keimanan seseorang. Majelis Ulama Indonesia, Majelis tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan ulama-ulama Nahdatul Ulama tidak memperbolehkan pernikahan berlainan agama dalam upaya mencegah bahaya yang akan timbul sebagai akibat pernikahan tersebut.

Pernikahan antar agama sekarang ini tidak sejalan dengan misi kegiatan ini pada zaman Rasulullah. Sekarang pernikahan antar agama sebagian ditujukan untuk upaya mengumbar pamor dan memenuhi ambisi semata, dan tidak ditujukan dalam upaya menyebarkan agama Islam, sehingga pernikahan beda agama ini seharusnya tidak dilakukan.<sup>154</sup>

Pernikahan berlainan agama mesti dianalisis lagi tentang boleh atau tidaknya dilakukan, juga mesti digolongkan siapa saja ahli kitab di zaman ini, apakah saat ini masih ada Ahli Kitab, atau Ahli Kitab cuma ada pada saat Al-

---

<sup>153</sup> Moh. Taufiqur Rohman, "*Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia*", Jurnal Al-Ahwal 4 no. 1 (2011): h. 69-71.

<sup>154</sup> Masdar F. Mas'udi, "*Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'at*", Jurnal Ulumul Qur'an 4 no. 3, (1995): h. 97.

Qur'an masih diturunkan. Pria yang beragama Islam boleh mengawini perempuan Ahli Kitab tapi perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan pria Ahli Kitab. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga diharapkan dapat membimbing keluarganya ke jalan yang lurus. Tapi kenyataan di lapangan saat ini, istrilah yang acapkali bersama dengan anak dan dapat menularkan agama pada anak dikemudian hari. Jadi seorang pria Muslim sebaiknya tidak menikahi perempuan Ahli Kitab, dalam upaya menghindari dampak negatif tersebut.

Sebenarnya ketentuan yang berlaku memberi keleluasaan dalam rangka melaksanakan pernikahan yang disepakati oleh setiap agama yang resmi di Indonesia, namun pada kenyataannya belum ada diantara keenam agama resmi tersebut yang memperbolehkan pernikahan antar agama. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Ulama-ulama Nahdatul Ulama, yang mana mereka mewakili sebagian besar kaum muslimin di Indonesia, tidak memperbolehkan pernikahan berlainan agama dengan dalih dalam upaya mencegah bahaya yang bakal timbul sebagai konsekuensi dari pernikahan berlainan agama tersebut.<sup>155</sup>

## 2. Status Hukum Perkawinan Penganut Kepercayaan dan Pencatatannya.

### a. Pencatatan Perkawinan Penganut Kepercayaan

Peraturan Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwasanya semua penduduk Indonesia mempunyai hak dalam upaya membangun rumah tangga dan meneruskan keturunan lewat pernikahan yang sah,

---

<sup>155</sup> Moh. Taufiqur Rohman, "*Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia*", Jurnal Al-Ahwal 4 no. 1 (2011): h. 72.

arahan undang-undang tersebut mewajibkan negara memberikan hak kepada semua penduduknya dalam upaya memperoleh pengakuan atas pernikahan yang dilaksanakan.

Jaminan hak penganut kepercayaan didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah corak keterkaitan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 regulasi terkait perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974), yang menuturkan bahwasanya keabsahan pernikahan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, juga dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>156</sup>

Pernikahan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Registrasi pernikahan pada tingkat dasar adalah hak dan komitmen dalam keluarga. Selain itu, ini adalah upaya melindungi pasangan dan anak-anak dalam mendapatkan kebebasan keluarga, misalnya hak warisan dan lain-lain. Masalah pendaftaran pernikahan yang terkait dengan hasil yang sah dalam peraturan publik adalah apakah pernikahan itu sah tanpa didaftarkan. Apalagi hubungan dengan pendaftaran perkawinan, karena kesulitan menangani perkara perceraian di pengadilan dalam pernikahan yang tidak didaftarkan, serta akibat hukum dari perceraian pasangan, seperti perwalian anak, warisan, dan lain-lain.<sup>157</sup>

Mahkamah konstitusi mengungkapkan pentingnya komitmen manajerial sebagai pendaftaran pernikahan, yang harus terlihat menurut dua sudut pandang:

---

<sup>156</sup> Harun Nur Rosyid, dkk, *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat*, (Jakarta: Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, 2004), h. 27.

- 1) Menurut pandangan negara, pendaftaran pernikahan diharapkan dengan memperhatikan negara menjamin keamanan, kebutuhan, dan kebebasan dasar bagi setiap penduduk Indonesia, yang merupakan kewajiban negara dan harus diselesaikan menurut ukuran mayoritas aturan hukum dan ketertiban yang diarahkan kedalam peraturan perundang-undangan. Jika pendaftaran pernikahan dianggap sebagai halangan, maka menurut Pengadilan pendaftaran tersebut tidak bertentangan dengan aturan konstitusional, karena batasan ditentukan oleh peraturan dan diselesaikan dalam upaya memastikan pengakuan dan menghormati hak istimewa dan kesempatan orang lain, dan dalam upaya memenuhi permintaan yang adil sesuai nilai-nilai, etika, kualitas yang ketat, keamanan, dan permintaan publik dalam masyarakat yang demokratis.
- 2) Regulasi pendaftaran pernikahan yang diselesaikan oleh negara diharapkan agar pernikahan menjadi pembuktian sah yang signifikan atas keberadaan orang yang bersangkutan, yang mempunyai akibat sah yang sangat luas, yang nantinya dapat dibuktikan dengan pembuktian yang ideal dengan akta yang kredibel, sehingga jaminan dan penyelenggaraan oleh negara yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan yang timbul dari suatu pernikahan dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya, dengan akta pernikahan yang sah sebagai buku nikah,

maka keistimewaan-keistimewaan yang timbul karena pernikahan itu dapat dijamin dan dilayani dengan baik, mengingat tidak ada persyaratan untuk suatu siklus pembuktian yang memerlukan sejumlah pertimbangan sebagai bukti mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Peraturan perkawinan yang mengatur bahwa jika asal-usulnya anak tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta yang bonafid, maka seluruhnya akan ditetapkan di atas pilihan pengadilan yang disetujui. Pembuktian semacam itu tentu saja kurang meyakinkan dan kurang cakap bila dibandingkan dengan adanya akta yang kredibel sebagai alat bukti.<sup>158</sup>

Signifikansi Pasal 2 Peraturan Perkawinan menurut pandangan yang dapat dibuktikan kebenarannya tentang pemberlakuan regulasi terkait perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974) dan menurut keputusan pengadilan konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan latar belakang sejarah pembuatan dan penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Peraturan Adat, Agama, dan tatakelola penyelenggaraan negara adalah bersamaan. Dimana Peraturan Adat dan Agama merupakan prasyarat sahnya perkawinan, dan Peraturan Negara sebagai pencatatan pernikahan merupakan perangkat pemerintah dalam upaya menghindari warga melakukan demonstrasi terkait keabsahan perkawinan.

---

<sup>158</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

2) Menurut Putusan Pengadilan Nomor 46/PUU-VIII/2010, pernikahan dianggap sah apabila menurut aturan agama dan kepercayaan, dan diperlukan adanya kekuatan paksaan dari negara yang menyatakan bahwa memberikan jaminan yang sah kepada orang-orang yang mengadakan pernikahan dengan memastikan motivasi di balik perkawinan, khususnya dengan pendaftaran perkawinan. Jadi arti penting Pasal 2 Peraturan Perkawinan mengandung pengertian yang saling berkaitan, dimana antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Perkawinan tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya saling berkaitan.<sup>159</sup>

b. Makna Kepercayaan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Tafsir Historis

Perkawinan di Indonesia diatur dalam regulasi perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974), dimana tidak ada pedoman tentang sah tidaknya hubungan ikatan antar umat beragama dan berbeda kepercayaan. Hal ini adalah Pasal 2 yang mengungkapkan bahwa pernikahan adalah substansial selama dilakukan sesuai dengan aturan agama. Jelasnya Peraturan Perkawinan tidak secara tegas mengizinkan atau melarang pernikahan antar agama dan pernikahan beda kepercayaan.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Dio Permana Putra, "Makna Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010" *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya* 1 no. 1 (2015): h. 15-16.

<sup>160</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h.12.



Pasal 8 huruf (f) Peraturan Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan tidak diperbolehkan antara dua orang yang memiliki ikatan nikah yang dilarang agama atau peraturan terkait lainnya. Jadi Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Perkawinan menyerahkan masalah pernikahan beda agama atau beda kepercayaan kepada pasangan tersebut.

Pernikahan beda agama dan beda kepercayaan tidak diatur dalam peraturan perkawinan, sehingga pedoman mengenai pernikahan antar agama dan berbeda kepercayaan adalah Pedoman Perkawinan Campuran, yang dalam bahasa Belanda diklasifikasikan "Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158" yang ada dalam Pasal 7 bagian 2 GHR mengizinkan hubungan antar agama.<sup>161</sup> Jadi tidak ada standar dalam GHR atau Peraturan Perkawinan yang membahas tentang pedoman pernikahan beda agama dan beda kepercayaan, prinsip-prinsip ini ada pada Pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 Peraturan Perkawinan.

Dari Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 banyak orang bertanya-tanya bisakah pernikahan berlainan agama dicatatkan melalui keputusan Pengadilan menurut regulasi terkait perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974). Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim memiliki otoritas dalam upaya memutuskan apakah suatu pernikahan menyelisih Regulasi perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974) atau tidak. Jikalau Hakim memutuskan bahwasanya pernikahan bisa dilaksanakan dan

---

<sup>161</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, Cet 1, 1986), h. 66.

dicatatkan, maka pegawai pencatat nikah yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama mesti mencatatkan ikatan itu.<sup>162</sup>

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 menyebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam upaya memeluk agamanya masing-masing dan dalam upaya beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kata “negara menjamin”, berarti melindungi dan memberikan sarana dalam upaya pelaksanaannya, bukan diartikan mewajibkan. Oleh karena negara hanya menjamin dan bukan mewajibkan, maka ketentuan Pasal 2 tersebut mengandung makna bahwasanya negara masih tetap memberikan jaminan terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya termasuk hukum adat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Jika terjadi perpindahan agama dalam suatu perkawinan, tapi dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak muncul percekocokan dan perkelahian, dan kehidupan keluarga mereka selalu rukun dan harmonis, lalu mereka masih ingin mempertahankan perkawinannya, maka para ulama sependapat bahwasanya pernikahan mereka tidak sah lagi, disebabkan dalam perspektif hukum Islam pernikahan antara kaum muslimin dengan orang kafir adalah tidak sah dan hukumnya haram. Haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim ini berlandaskan alasan kemudharatan. Ini disebabkan sesudah perkawinan,

---

<sup>162</sup> Abdul Halim dan Carina Rizky Ardhani, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1 no. 1, (2006): h. 72.

perempuan itu terikat kepada suaminya dan berada di bawah kewenangannya.<sup>163</sup>

Ada pula pria non-muslim yang bersandiwara memeluk agama Islam lalu menikahi perempuan muslimah, kemudian sesudah lewat beberapa waktu dia keluar dari Islam dan balik ke agamanya yang dahulu. Pria itu murtad sesudah berhasil menikahi perempuan muslimah ini. Pernikahan yang seperti ini dikhawatirkan menjadi salah satu cara dalam upaya mengajak para perempuan muslimah dalam upaya keluar dari agama Islam, dan mengikuti agama asli suaminya tersebut.

Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya pria muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab yaitu penganut agama Yahudi atau Nasrani yang di dalamnya termasuk Katolik ataupun Protestan. Para ulama menjelaskan, bahwasanya pria muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab karena tujuan dakwah, dan bukan dalam upaya memuaskan hasrat birahinya saja. Jika diperkirakan bahwasanya si pria bisa mendakwahi isterinya hingga menjadi muallaf dan memeluk agama Islam, maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Sedangkan jika diperkirakan malah pria tersebut yang akan mengikuti agama isterinya, maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tidak disebutkan bahwa murtadnya salah satu pasangan baik itu suami ataupun isteri menjadi sebab talak, kecuali ada ketidakrukunan dalam keluarga mereka. Jika hubungan antara suami dengan isteri masih tetap rukun, maka talak tidak bisa

---

<sup>163</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2000), h. 132.

dilaksanakan dengan sebab salah satu pasangan sudah keluar dari agama Islam. Akibat ketentuan ini, pasangan tersebut mesti tetap melanjutkan perkawinannya dan berketurunan, dimana anak-anak mereka kelak akan lahir, tumbuh dan dewasa dalam didikan seorang ayah atau ibu yang sudah murtad.<sup>164</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 disebutkan bahwasanya suatu pernikahan fasakh disebabkan salah seorang pasangan baik suami ataupun isteri murtad, akan tetapi ketetapan itu tidak cukup dalam upaya membatalkan akad perkawinan. Jadi, pernikahan tersebut masih dianggap sah menurut hukum, hingga pernikahan itu diputuskan batal. Pada kasus ini, pernikahan keduanya masih dianggap sebagai pernikahan yang sah seperti awalnya, kemudian mesti dibatalkan. Tapi pembatalan pernikahan ini mesti melewati proses gugatan dari salah satu pasangan ke pengadilan agama, yang mana pembatalan pernikahan ini melalui putusan dari Pengadilan Agama, dan pembatalan perkawinannya diawali sesudah putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang tetap dan aktif semenjak putusan itu diketok palu oleh hakim. Selain persoalan murtad, berlaku ketetapan pasal 74 yang menyebutkan, bahwasanya pembatalan pernikahan berlaku mulai dari waktu terjadinya perkawinan. Sementara pembatalan pernikahan sebab keluar dari agama Islam, tidak dimulai dari waktu terjadinya perkawinan.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Ahda Bina Afianto, "*Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam KHI*," Jurnal Humanity 9 no. 1 (2013): h. 122.

<sup>165</sup> Ahda Bina Afianto, "*Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam KHI*", Jurnal Humanity 9 no. 1 (2013): h. 129.

Menurut para fuqaha, bahwasanya jika dalam suatu pernikahan ada salah satu pasangan dari suami ataupun isteri yang keluar dari agama Islam atau murtad, maka perkawinannya menjadi fasakh atau batal dan keduanya mesti segera dipisahkan. Keluarnya salah satu pasangan dari suami ataupun isteri dari agama Islam adalah suatu keadaan yang bisa menyebabkan batal atau putusya hubungan pernikahan menurut hukum Islam. Suatu pernikahan bisa menjadi batal diakibatkan oleh beberapa hal yakni:

- 1) Jika salah seorang dari suami ataupun istri keluar dari agama Islam dan tidak ingin kembali ke agama Islam sama sekali, maka akad nikahnya batal.
- 2) Jika suami yang sebelumnya kafir kemudian menjadi muallaf, tapi istri masih dalam kekafirannya dan tidak mengikuti suaminya masuk ke agama Islam, maka akad nikahnya batal.<sup>166</sup>

Para ulama sependapat bahwasanya murtad atau keluar dari agama Islam bagi seorang suami atau istri mengakibatkan rusaknya hubungan perkawinan, tapi mereka berlainan pendapat dalam memutuskannya, apakah tergolong talak atau fasakh. Di negara kita Indonesia, putusya hubungan pernikahan sebab keluarnya salah seorang dari agama Islam diantara suami atau isteri tergolong fasakh dan dilaksanakan di hadapan Pengadilan Agama, tentunya setelah ada gugatan atau pengakuan dari salah satu pasangan. Pengadilan Agama cuma bisa menerima murtadnya

---

<sup>166</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, jilid VIII, 1980, Cet. 1), h. 133.

seseorang bilamana orang itu mengungkapkan sendiri dengan tegas di hadapan Pengadilan Agama bahwasanya dia keluar dari agama Islam.

Keluar dari agama Islam memiliki efek yang besar terhadap kehidupan seseorang, khususnya perkawinan, hak waris dan lain-lain. Dalam regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974), ada larangan pernikahan yang menyebabkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan pernikahan itu diterangkan pada Pasal 8 butir (f), yakni pernikahan tidak diperbolehkan antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah.<sup>167</sup>

Pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) disebutkan: "Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dari kandungan pasal itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya legalitas suatu perkawinan berdasarkan peraturan-peraturan dari hukum agama kedua mempelai. Perkawinan juga mesti dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, pernikahan yang seperti itulah yang diakui keabsahannya, baik oleh hukum agama ataupun oleh hukum Negara. Pada Pasal 2 Ayat 1 regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) tadi sudah diterangkan, bahwasanya suatu pernikahan adalah sah, jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan

---

<sup>167</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, h. 6.

kepercayaannya. Dapat disimpulkan bahwasanya suatu pernikahan menjadi batal jika ada suatu hal yang menurut hukum agama atau kepercayaannya bisa membatalkan pernikahan itu.

Permasalahan pernikahan berlainan agama atau berlainan kepercayaan acap kali disepelekan dengan memakai metode pindah agama atau kepercayaan sementara mengikuti pasangannya. Pada umumnya dalam upaya mengelabui pihak keluarga atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sang suami atau isteri bersandiwara seolah-olah mengikuti agama atau kepercayaan pasangannya. Calon mertuanya akan sangat gembira sebab anaknya dapat mengajak calon mempelainya mengikuti agama atau kepercayaan yang dianutnya. Pernikahan yang seperti ini juga tidak selalu berjalan lancar, sebab belum pasti pihak keluarga pasangannya menyambut dengan baik berpindahnya agama atau kepercayaan salah satu anggota keluarga mereka. Kemudian sesudah menikah beberapa bulan atau beberapa tahun, pasangannya tadi kembali ke agama atau kepercayaannya yang dulu. Perilaku pindah agama atau kepercayaan sementara itu, apakah tujuannya cuma dalam upaya mensahkan perkawinannya atau memiliki maksud lain seperti penyebaran agama atau kepercayaan tertentu. Menurut penulis hal ini mestinya menjadi perhatian negara, agar hubungan ikatan yang sakral tidak diwarnai oleh akal-akalan atau muslihat yang mana dibalik itu ada tujuan tertentu.

Perilaku semacam ini kembali lagi pada kualitas keimanan seseorang dalam meyakini dan mempercayai agama atau kepercayaan

yang dianutnya, jika kualitas keimanannya bagus niscaya dia akan teguh menganut agama atau kepercayaannya itu. Sebaliknya jika kualitas keimanannya masih labil, maka akan bimbanglah seseorang itu dalam menganut agama atau kepercayaan yang dia yakini, sehingga dia akan mudah berpindah agama atau kepercayaan. Kalaupun kualitas keimanan seseorang itu baik, tentunya dia tidak akan mencari pasangan yang berbeda agama atau kepercayaan dengannya, sehingga tidak sampai terjadi ikatan beda agama atau kepercayaan ini. Sedangkan bagi yang kualitas keimanannya belum kuat, dia bisa saja mencari pasangan yang berbeda agama atau kepercayaan dengannya. Dan dia akan mengupayakan berbagai cara agar pernikahan mereka bisa disahkan dan dicatatkan, termasuk melalui cara pernikahan dengan tunduk kepada hukum salah satu agama atau kepercayaan tadi, kemudian setelahnya dia kembali kepada agama atau kepercayaannya yang dahulu.

Jadi secara hukum negara, pernikahan yang dilakukan menurut hukum satu agama atau satu kepercayaan adalah sah dan bisa dicatatkan, walaupun nantinya di kemudian hari ada salah seorang dari suami ataupun istri yang tiba-tiba berpindah agama atau kepercayaan. Pernikahan tersebut tetap sah asalkan tidak ada pihak yang menggugatnya ke pengadilan agama. Negara tidak bisa melarang atau memaksa seseorang dalam upaya menganut suatu agama tertentu, karena dalam beragama tidak ada paksaan.

“Setiap agama dan keyakinan” dalam Pasal 2 Ayat 1 regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) menimbulkan pengertian dan



penjelasan yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa motivasi di balik setiap agama dan kepercayaan adalah bahwa pasangan yang melangsungkan pernikahan ini menganut agama atau kepercayaan yang sama, sehingga tidak bertolakbelakang dengan peraturan pernikahan dalam agama atau kepercayaan mereka. Ada juga orang yang berpendapat bahwa motivasi di balik setiap agama dan kepercayaan adalah boleh menikah dengan berbagai agama atau kepercayaan, karena setiap kata itu menyiratkan salah satu dari sedikitnya dua, sehingga mengandung pengertian bahwa hubungan berbagai agama atau kepercayaan dapat diterima, dengan alasan bahwa dalam setiap pernikahan ada pasangan, diperbolehkan menikah dengan peraturan atau keyakinan yang ketat dari masing-masing pasangan, meskipun mereka keduanya berbeda agama atau kepercayaan.

Dalam penjelasan lain dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah dengan asumsi dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan, selain itu setiap pernikahan harus dicatat dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan. Mencatat setiap pernikahan sama dengan menyimpan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, cenderung beralasan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah komponen yang menentukan legalitas suatu perkawinan, namun pendaftaran pernikahan merupakan suatu komitmen yang bersifat regulasi dilihat dari pedoman hukum. Sedangkan unsur yang

menentukan sah tidaknya suatu pernikahan adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama atau kepercayaan masing-masing pasangan calon pengantin. Ini menggaris bawahi bahwa pendaftaran pernikahan oleh negara melalui peraturan dan pedoman adalah komitmen manajerial.<sup>168</sup> Jadi sahnya pernikahan menurut undang-undang, tidak seluruhnya ditentukan oleh ketentuan atau keyakinan yang tegas dari wanita dan laki-laki tersebut, selama pernikahan itu menurut ketentuan atau keyakinan dari calon istri dan suami, maka pernikahan itu substansial.

Seseorang yang menjalani pernikahan yang tidak sah karena berbeda agama atau berbeda kepercayaan, maka akan ada masyarakat yang menggunjingkan dirinya dan keluarganya. Masyarakat Indonesia saat ini, terkhusus yang tinggal di daerah pedesaan masih amat sensitif jika ada pasangan yang berlainan agama atau berlainan kepercayaan menikah, terlebih bila pasangan itu sampai berpindah agama atau kepercayaan mengikuti suami atau isterinya. Masyarakat masih beranggapan jika pernikahan itu tidak sepatutnya dilakukan.

Hal ini pula yang berlaku pada pernikahan beda aliran kepercayaan yang terjadi sekarang ini, sebagai contoh pernikahan beda aliran kepercayaan yang terjadi di Indonesia adalah pernikahan antara kelompok Sunni dengan kelompok Syi'ah yang sudah penulis sampaikan sebelumnya. Jika menurut aturan dalam undang-undang pernikahan, maka

---

<sup>168</sup> Dio Permana Putra, "*Makna Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*" Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya 1 no. 1 (2015): h. 13-14.

pernikahan antara kaum Sunni dengan Syi'ah tetap diperbolehkan, karena mereka masih dalam lingkup agama yang sama yaitu Islam. Akan tetapi jika melihat berbagai pendapat para ulama baik itu ulama Sunni atau Syi'ah sendiri banyak yang tidak memperbolehkan pernikahan beda aliran kepercayaan ini. Karena antara Sunni dengan Syi'ah memiliki pemahaman aqidah dan ibadah yang berbeda dan sangat sulit disatukan, sehingga menurut penulis pernikahan beda aliran kepercayaan ini sebaiknya tidak dilakukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak perubahan yang dilakukan. Salah satunya adalah penyesuaian regulasi. Salah satu peraturan yang dicanangkan diubah adalah Buku I Kitab Undang-undang Hukum Umum tentang Perkawinan dan diganti dengan regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974). Gagasan pernikahan dalam Peraturan Perkawinan sama sekali berbeda dengan gagasan pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Pada umumnya pernikahan dalam Peraturan Perkawinan diusulkan sebagai ikatan lahir dan batin dalam rangka Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Perkawinan Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya sebatas pengertian ikatan lahiriah. Ada aturan yang pada dasarnya telah berubah dalam gagasan pernikahan dalam *Common Code*. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1

Peraturan Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”.

Aturan-aturan ini tentu menunjukkan bahwa suatu pernikahan itu substansial dikembalikan kepada aturan setiap agama atau kepercayaan, dan negara hanya sebagai pengawas konvensional. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan gagasan kebebasan dasar yang dianut oleh Indonesia dan dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945.

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa ciri pokok HAM yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis sehingga tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.
- 2) Kebebasan umum berlaku dalam upaya semua individu yang tidak terlalu memikirkan orientasi, ras, agama, identitas, perspektif politik, serta titik awal sosial maupun publik.
- 3) Kebebasan dasar tidak dapat diabaikan, tidak ada yang memiliki hak istimewa dalam upaya membatasi atau menyalahgunakan hak istimewa orang lain.<sup>169</sup>

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat merasakan adanya kebebasan dasar. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta dalam substansi UUD 1945 itu sendiri yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J. Pembatasan kebebasan umum juga dinyatakan dalam Pasal 28J ayat 2 yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam implementasi kebebasan ada pembatasan. Sesuai dengan amanat Pasal 28I

---

<sup>169</sup> Sungkono, R. Suyoko, Theo Suhardi, Tommy Hartomo, Thomas Supono, Diktat Pendidikan Kewarganegaraan, (Pusat Kajian Humaniora: UNPAR, 2007), h. 80-81.

ayat 5 UUD 1945, dibentuk Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan bersama yang pada dasarnya mengatur tentang sifat-sifat dan pokok kebebasan dasar. Oleh karena itu, keberadaan kebebasan bersama di Indonesia merupakan hal yang krusial dan harus dijalankan dan diperhatikan.<sup>170</sup>

Latar belakang sejarah lahirnya regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) dimulai ketika gagasan pernikahan mungkin dirasakan oleh Hindia Belanda atau Indonesia ketika kitab peraturan Hukum Perdata disahkan pada tahun 1848. Peraturan Hukum Perdata tersebut benar-benar berlaku sesuai aturan yang memberi wewenang (negara induknya). Hukum atau Standarnya setara dengan di negara induk, khususnya Belanda dan negara bagian atau jajahannya. Peraturan Hukum Perdata tersebut diterapkan setiap kelompok Eropa yang tinggal di Indonesia, sedangkan untuk etnis lainnya berlaku peraturan standar tersendiri. Hal ini juga berlaku pada Peraturan Perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Hukum Perdata tersebut. Peraturan Perkawinan seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Hukum Perdata tersebut secara eksplisit diterapkan pada orang Eropa, Cina, dan tidak berlaku pada golongan timur lainnya yang tidak dikenal.

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan masih berlaku sampai dengan disahkannya regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974). Sehingga semua pengaturan tentang

---

<sup>170</sup> Nico Christian Basarah, "Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum* 31, no. 2 (2014): h. 207.

perkawinan dalam kitab peraturan Hukum Perdata saat ini dianggap tidak substansial. Alasan berkembangnya PP Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tertuang dalam segmen Peraturan No. 1, 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita dalam upaya pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”.

Pancasila sendiri dibuat melalui interaksi yang panjang sebelum Indonesia merdeka. Pengertian Pancasila dimaksudkan dalam upaya dijadikan tumpuan kecerdasan bagi negara Indonesia. Banyak pasal-pasal yang terkandung dalam Pancasila lahir ke dunia melalui siklus yang panjang, mengingat pembahasan pasal 1 yang baru-baru ini mengandung komponen satu agama dan kemudian dibatalkan dalam upaya menjaga solidaritas dan kejujuran negara. Tidak dapat disangkal ternyata Pancasila dibentuk dalam upaya menjadi titik tolak moral keseluruhan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sesuai pepatahnya, khususnya *Bhinneka Tunggal Ika*, dan yang mengandung makna berbeda namun sekaligus satu, komponen perbedaan menjadi kekuatan fundamental Pancasila dalam upaya menyatukan semua keragaman di Indonesia.

Selain sesuai dengan pandangan Pancasila, Perkawinan juga dibuat dengan tujuan agar ada payung hukum tersendiri dalam perkawinan bagi seluruh penduduk. Yang dimaksud dengan penduduk itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, lebih spesifiknya: “Warga Negara adalah warga

suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan".<sup>171</sup>

Pancasila berencana menjadikan solidaritas dan amanah suatu negara sesuai dengan peribahasanya, khususnya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam upaya mempererat solidaritas dan kejujuran, Pancasila merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia yang merupakan premis atau acuan terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Salah satu kualitas tersebut adalah dasar dari suatu peraturan publik. Peraturan publik tersebut bersifat umum dan tidak merugikan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Dengan demikian, regulasi publik berdasarkan Pancasila menjadi salah satu instrumen dalam upaya mewujudkan solidaritas dan kepercayaan publik.

Regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) merupakan salah satu peraturan umum sehingga sudah seharusnya mendapat kehormatan yang mencerminkan peraturan umum. Demikian pula dengan pemberlakuan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya bertujuan dalam upaya memberikan pedoman tentang perkawinan yang bersifat umum daripada nenek moyangnya, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang hanya menerapkan Peraturan Perkawinan pada beberapa perkumpulan setempat, dimana pertemuan-pertemuan lokal sengaja dijadikan sebagai premis politik melalui suatu regulasi agar tidak menimbulkan solidaritas. Pasal 2 Ayat 1 regulasi terkait perkawinan (UU

---

<sup>171</sup> Nico Christian Basarah, "Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum* 31, no. 2 (2014): h. 209.

No. 1, 1974) menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Aturan ini menetapkan bahwa legalitas suatu pernikahan tergantung pada standar ketat dari masing-masing pihak yang ingin menikah. Untuk sementara, tugas negara hanya sebatas menyelesaikan pendaftaran umum. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kualitas regulasi publik, dimana regulasi publik menekankan suatu pedoman yang tidak diskriminatif atau tidak memisahkan. Hal ini juga lebih sesuai dengan gagasan Peraturan Perkawinan menurut Kitab perundangan Hukum Perdata yang kental dengan pembagian kelompok dengan menyatakan bahwa: "Di luar golongan eropa dan tionghoa berlaku hukum adatnya masing-masing".

Memutuskan keabsahan suatu perkawinan dalam setiap agama atau kepercayaan benar-benar membuat suatu pedoman yang bersifat khas dan merugikan, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki sedikit agama dan kepercayaan, sedangkan setiap agama dan kepercayaan memiliki prinsip tersendiri dalam masalah perkawinan, sehingga timbul berbagai standar unik. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar memberikan arti penting pemisahan, khususnya: "Diskriminasi atau pembatasan, adalah pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,



bahasa dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".<sup>172</sup>

Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Dari Pasal 1 Ayat 3 Perpres No. 39 Tahun 1999 yang memberikan pemahaman tentang pemisahan dan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 tentang peluang agregat, menunjukkan adanya disparitas. Harapan dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa membentuk keluarga dan menjaga keturunan melalui perkawinan yang sah benar-benar merupakan hak dan kewajiban mendasar rakyat Indonesia. Hak Kebebasan dasar yang dapat diandalkan adalah 'membangkitkan keluarga dan melanjutkan keturunan', sedangkan kewajiban kebebasan umum terkandung dalam kalimat 'melalui perkawinan yang sah'. Keistimewaan dan komitmen yang tetap terhubung erat mengarah pada 'sesuatu yang pantas dalam upaya diperoleh' dan 'sesuatu yang semestinya dilaksanakan' pada suatu waktu. Pembatasan-pembatasan sehubungan dengan perikatan-perikatan tersebut tertuang dalam 'melalui perkawinan yang sah' yang secara tegas diatur dalam regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) dalam Pasal 2 ayat 1

---

<sup>172</sup> Nico Christian Basarah, "Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum 31, no. 2 (2014): h. 209.

yang menyatakan bahwa hubungan yang sah harus didasarkan pada hukum agama dan keyakinan tertentu mereka. Bagaimanapun pembatasan yang dipaksakan melalui legitimasi hubungan tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar karena dapat disebut sebagai suatu yang bersifat diskriminatif. Pembatasan tersebut diucapkan sebagai suatu pembuktian yang merugikan dengan alasan bahwa menjelang permulaan kalimat Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Umum menyatakan: “Diskriminasi pembatasan, adalah pelecehan, setiap atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama”.

Legalisasi suatu perkawinan sah atau tidak menurut hukum setiap agama atau keyakinan juga menimbulkan satu jenis pemisahan lagi, khususnya Pasal 2 ayat 1 Peraturan Perkawinan yang membuat negara melalui perangkatnya memperlakukan penduduknya secara diskriminatif, dengan cara ini mengabaikan hak atas keadilan di bawah pengawasan hukum yang diandalkan dalam Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Penerjemahan agama dan kepercayaan sangat penting bagi kebebasan setiap penduduk, sehingga perbedaan pemahaman hukum suatu agama atau kepercayaan antara penduduk yang hendak melangsungkan perkawinan oleh kantor urusan agama mungkin sekali terjadi. Hasilnya adalah seseorang berurusan di kantor urusan agama dimana legal nikahnya diatur oleh hukum setiap agama dan kepercayaan dapat ditangani secara

unik berbeda satu sama lain, meskipun fakta bahwa hal-hal yang dikendalikan adalah sesuatu yang sangat mirip. Hal ini tidak hanya menunjukkan adanya pembatasan kebebasan warga dalam upaya menguraikan aturan dan keyakinan mereka yang ketat, namun juga menunjukkan peluang berbagai perlakuan mulai dari satu warga kemudian ke warga berikutnya karena keterbatasan yang terjadi.<sup>173</sup>

Tugas negara, yang seharusnya menjaga warganya dari keterpisahan, bahkan telah menunjukkan perilaku yang pada umumnya akan memisahkan. Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 didelegasikan suatu demonstrasi yang tidak adil yang mengabaikan kebebasan dasar.

Kebebasan dalam upaya memeluk agama dan beribadah merupakan kebebasan hakiki secara konstitusional atau kebebasan asasi tiap-tiap warga negara. Pada Pasal 28E UUD 1945 disebutkan: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

Dalam UUD 1945 tidak ada pengaturan yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia wajib memeluk suatu kepercayaan atau agama tertentu. Sehingga memilih dan memeluk agama adalah hak setiap penduduk dan bukan kewajiban. Mengacu Peraturan tentang Perkawinan

---

<sup>173</sup> Nico Christian Basarah, "Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum* 31, no. 2 (2014): h. 211-212.

Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Artinya Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa setiap warga negara dalam upaya mematuhi hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan dalam masalah perkawinan. Padahal hak beragama adalah bagian dari hak yang paling pribadi serta tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya”.

Regulasi Pasal 2 Ayat 1 Tahun 1974 jelas menyatakan bahwa orang yang hendak menikah wajib memilih dan memeluk agama atau kepercayaan tertentu, meskipun memeluk agama dan kepercayaan itu merupakan kesempatan esensial yang dilakukan tanpa intimidasi dari pihak manapun. Jadi dalam hal seseorang tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan, maka pada saat itu orang tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut Pedoman Perkawinan, dengan pertimbangan bahwa tolak ukur legalitas suatu perkawinan adalah pedoman agama. Meskipun demikian, perkawinan merupakan kesempatan bersama yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Hal ini secara tidak langsung tidak menghormati hak asasi manusia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada Pasal 28J Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Menghormati HAM sudah tentu menjadi kewajiban negara, apalagi yang dilakukan dalam upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Sudah menjadi kewajiban pemerintah menjadi tulang punggung dalam implementasi kebebasan asasi manusia, sehingga semua warga negara Indonesia bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif, sejalan yang dinyatakan dalam Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Dalam HAM ada dua cara berpikir, yaitu secara umum (universal) dan khusus (particular). Negara Indonesia sendiri menggunakan pemikiran yang partikular. Jadi, pengaturan Pasal 2 Ayat 1 ketentuan No. 1, 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu, memang dalam semua hukum agama tidak diperbolehkan adanya pernikahan berbeda agama atau kepercayaan.